

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SERPIHAN EMAS
(Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO
Oleh:
VIDI DWI NUT FATIN
NIM.1223202020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalamnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai arti pula bahwa selain membutuhkan orang lain juga memerlukan lingkungan untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai habitatnya, maksudnya setiap manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi yang berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggal.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya.¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia (Surakarta; Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

dimulikan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.² Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.³

Salah satu bentuk muamalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 275,

رَأْحَلْ أَنَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratatan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 121.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁵

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti: penjual, pembeli, barang yang dijual, bahasa akad, kerelaan kedua belah pihak.⁶

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafad*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *g}arar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁷

Salah satu dari kegiatan jual beli di masyarakat yaitu jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas. Praktik jual beli serpihan emas di desa tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1990, terdapat tujuh pengrajin emas serta tiga pembeli. Tiga pembeli serpihan emas terdapat di wilayah Purwokerto tepatnya di Desa Pasir Kidul, tiga pembeli tersebut sudah menjadi langganan dari tujuh pengrajin emas yang ada di Desa Pasir Kidul.⁸

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 83.

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ali Unwanudin selaku pembeli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Purwokerto Barat pada 19 September 2016 Pukul 20.00 WIB.

Dalam prosesnya penjual (pengrajin emas) mengolah logam emas menjadi sebuah perhiasan yang bernilai harganya, di dalam proses tersebut memungkinkan potongan kecil yang jatuh di alas (karpet) yang sudah disediakan. Potongan kecil emas tersebutlah yang menjadi objek untuk diperjual belikan. Walaupun hanya potongan kecil yang berupa serpihan emas tetapi logam tersebut masih memiliki daya jual yang tinggi. Dalam pengerjaannya pengrajin emas membuat emas menjadi perhiasan dengan cara melelehkan logam emas, kemudian diambil beberapa bagian dan dibentuk sesuai dengan bentuk perhiasan yang diinginkan. Selanjutnya dari bagian yang sudah terbentuk akan diproses lebih lanjut dengan penghalusan menggunakan mesin kikir, dari proses tersebut serpihan emas diperoleh. Adapun selain proses penghalusan pada tahap pembentukan perhiasan (proses pengukiran) juga diperoleh serpihan emas.

Proses jual beli serpihan emas dimulai dengan pembeli mendatangi langsung pemilik home industri (pengrajin emas). Dalam transaksi ini tidak terjadi setiap hari akan tetapi pada umumnya tergantung pembeli mendatangi penjual (pengrajin emas). Sebelum pembeli mengambil karpet yang akan dibawa, terlebih dahulu pembeli membersihkan semua alat-alat yang telah digunakan oleh penjual (pengrajin emas) dalam proses pembuatan perhiasan. Disini pembeli dengan jeli mengumpulkan serpihan emas tadi, namun dalam proses ini belum diketahui jumlah serpihan emas yang jatuh di karpet yang sudah di sediakan sedikit maupun banyak. Kerugian bisa terjadi pada kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Kerugian pada penjual terdapat

pada ketidaktahuan taksiran harga yang ditentukan oleh pembeli walaupun penjual sudah mengira-ngirakan serpihan emas yang berada di karpet, sedangkan kerugian pada pembeli terletak pada jumlah serpihan emas yang diperoleh belum jelas berapa kadarnya.

Setiap transaksi berlangsung pembeli akan menanyakan harga kepada pihak penjual (pengrajin emas), penentuan harga tersebut ditentukan dengan kriteria seberapa banyak emas yang telah diproses oleh penjual (pengrajin emas) selama pembuatan perhiasan dilakukan. Sedangkan penjual dalam menentukan harga akan menaksir dari berapa jumlah emas yang diproses, sehingga dalam hal ini hanya dengan mengira-ngirakan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pembeli akan semua serpihan emas yang jatuh ke alas (karpet). Setelah terjadi kesepakatan harga antara pihak penjual (pengrajin emas) dan pihak pembeli, maka mekanisme pembayaran oleh pihak pembeli kepada pihak penjual (pengrajin emas) dilakukan secara tunai langsung ditempat penjual (pengrajin emas).

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti praktik jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat karena seperti penjelasan di atas bahwa penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan objek terdapat unsur spekulasi. Unsur spekulasi disini terdapat pada serpihan emas yang jatuh di karpet karena serpihan emas tersebut sangat dimungkinkan jumlahnya sedikit maupun banyak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini difokuskan tentang akad antara penjual dan pembeli dengan objeknya adalah serpihan

emas yang berada di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas”**: Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas”**, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.⁹

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an.¹⁰

2. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹¹

3. Jual Beli

⁹ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹¹ Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang cemerlang, 2013), hlm. 586.

Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.¹²

4. Serpihan Emas

Serpihan adalah kepingan, barang sobekan, kecil-kecil.¹³ Sedangkan Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.¹⁴

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah pelaksanaan jual beli kepingan emas kecil dengan jalan penggantian menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang ingin diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli serpihan emas yang ada di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

¹³ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), hlm. 561.

¹⁴ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 295.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang jual beli.
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.'

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqh* menjelaskan bahwa jual beli diartikan dengan “tukar menukar” harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad

yang mengandung sifat tukar-menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.¹⁵

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli g}arar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* jilid V mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang diperjual belikan diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁷

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh.¹⁸

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa STAIN (sekarang IAIN Purwokerto). Dalam hal ini penulis menemukan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (*Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap*)”, yang ditulis oleh Eti Lailatuz Zahro. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli tebasan pasir besi. Dimana calon pembeli/penebas akan melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 193.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), V: 66.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* cet. ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279-281.

tanah yang akan digali pasir besinya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka kedua belah pihak melaksanakan akad jual beli tersebut, sebelum mengadakan perjanjian jual beli tebasan pasir besi pembeli/penebas mengukur terlebih dahulu kandungan pasir besi yang ada di dalam tanah. Jika pembeli/penebas sudah mengetahui kadar dan kandungan pasir besinya maka akad perjanjian akan diadakan. Akan tetapi, penjual tidak mengetahui kandungan pasir besi yang ada didalamnya. Kedalaman penggalian juga tidak ditentukan. Dalam arti lebih spesifik lagi, tidak ada perjanjian yang jelas dalam jual beli ini. Sehingga ada unsur ketidaktransparan antara penjual dan pembeli/penebas yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak dikemudian hari. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur jahalah (ketidakjelasan) g}arar (tipu daya) dan tindakan untung-untungan (spekulasi) yang mengakibatkan kerugian di salah satu pihak.¹⁹

Skripsi lain adalah skripsi yang berjudul “*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*”, yang ditulis oleh Nur Fadilah. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa status hukum jual beli barang dalam segel adalah sah dan boleh, dengan ketentuan segel pada benda yang dijadikan objek jual beli itu, bertujuan untuk melindungi barang tersebut dari kerusakan, agar tahan lama, agar terjaga kualitasnya dan lain-lain yang mengandung kemaslahatan, sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam kemasan.²⁰

¹⁹ Eti Lailatuz Zahro, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

²⁰ Nur Fadilah, “*Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 82.

Skripsi lainnya adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (*Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*)” yang ditulis oleh Haryati. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli emas dengan sistem bon dimana objek yang diperjualbelikan sudah jelas kadar emasnya, akan tetapi ada ketidakjelasan harga dan waktu pembayarannya. Pada saat pembelian, pihak distributor hanya diberi kuitansi yang hanya tertera berat emas tanpa ada kejelasan harga, karena harga yang ditentukan berdasarkan harga emas murni pada saat membayar. Dalam hal ini, ada pihak yang dirugikan karena harga emas berubah mengikuti naik-turunnya harga emas di pasaran.²¹

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas (*Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas*) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada dan setidaknya akan menjadi tambahan referensi tentang jual beli.

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut ini:

²¹ Haryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (*Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga*)”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

No	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Eti Lailatuz Zahro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Weatan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)	Skripsi ini membahas tentang tebasan pasir besir yang mana pada praktiknya, pembeli/penebas melakukan taksiran terlebih dahulu terhadap ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, dan perjanjian jual beli terjadi apabila penebas sudah mengetahui ukuran tanah yang terdapat kandungan pasir besinya, akan tetapi ukuran kedalaman dan batas waktu penggalian tidak ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan pada skripsi penulis jumlah takaran serpihan emas yang akan dibeli kadang tidak sesuai dengan harga setelah dibeli.	Adanya kesamaan yaitu membahas tentang praktik jual beli dengan menggunakan taksiran atau perkiraan.
2	Nur Fadilah, Jual Beli Barang dalam	Pada skripsi ini obyek atau barang tersebut tidak bisa	Adanya kesamaan

No	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
	Segel Perspektif Hukum Islam	dilihat. Sedangkan pada skripsi penulis obyeknya yaitu serpihan emas tersebut dapat dilihat terlebih dahulu sebelum transaksi terjadi.	yaitu barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukarkan kembali, sehingga menyebabkan adanya kerugian di salah satu pihak
3	Haryati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan	Pada skripsi ini membahas tentang jual beli emas dengan sistem bon dimana obyek atau barang yang diperjualbelikan jelas, akan tetapi adanya ketidakjelasan dalam waktu pembayaran serta ketidakjelasan harga emas tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis kadar pada obyek barang tidak jelas yang	Sama-sama membahas tentang jual beli emas.

No	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
	Bobotsari Kabupaten Purbalingga)	menyebabkan terjadinya spekulasi harga tidak sesuai dengan jumlah emas yang dibeli.	

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum jual beli serpihan emas: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, prinsip-prinsip jual beli serta konsep 'urf.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Memuat data dan analisis hukum Islam terhadap jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian, penelaahan dan berbagai uraian secara seksama tentang praktik jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan bahwa transaksi tersebut yang objek jual belinya yaitu serpihan emas, sebagaimana serpihan emas itu sendiri didapatkan dari hasil dari pengrajin emas yang tertinggal setelah pengerjaannya maupun jatuh ke karpet. Adapun media karpet sudah disediakan oleh pembeli. Dari segi kuantitas emas yang terdapat di karpet maupun di sekitar alat pengerjaannya tidak diketahui pasti jumlah ketika dikumpulkan oleh pembeli. Dari segi transaksi antara penjual dan pembeli dengan melakukan perhitungan yang tidak jelas. Transaksi jual beli tersebut terbilang cukup lama mengingat bahwa sejak tahun 1990, masyarakat di Desa tersebut sudah menerapkan jual beli tersebut dengan cara yang sama.

Apabila ditinjau dari segi syarat orang yang berakad menurut hukum Islam adalah melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Karena di antara kedua belah pihak memang saling membutuhkan, begitu juga penjual dan pembeli juga sudah dewasa dan sehat akalnya. Dari segi ijab dan kabul menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik antara penjual dan

pembeli sepakat mengadakan transaksi jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul. Sementara jika dilihat dari segi objek akad dalam jual beli serpihan emas terdapat unsur ketidakpastian atau *garar*. Dimana kuantitas obyek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui jumlah serpihan emas yang jatuh pada karpet yang telah disediakan sehingga ini dapat merugikan pihak pembeli.

Dengan demikian praktik jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena sebagian syarat obyek kurang terpenuhi.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut baik kepada para penjual dan pembeli:

1. Hendaknya di dalam praktek jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul untuk berusaha menghindari timbulnya *garar*, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama
2. Didalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah didasarkan sesuai dengan perintah agama Islam (syariah).
3. Hendaklah memandang disetiap segala hal dalam muamalah baik yang mencangkup dalam wilayah praktik ekonomi perlu adanya rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat yang bersangkutan agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya. t.t.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat – Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang cemerlang. 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Fadilah, Nur. "Jual Beli Barang dalam Segel Perspektif Hukum Islam". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Haryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supllier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga)". Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2000.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj., Cet. I. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2011.
- an-Nawawi, Ima>m Abi> Zakariya> Yahya> Ibn Syaraf>, Ad-Dimasyqi. *S{ah{ih{ Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr. 2000.
- an-Nawawi>, Ima>m. *Syarah S{a>h{ih{ Muslim*. terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* cet. ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula . Bandung: Alfabeta. 2013.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* . Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cet. 19*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 12. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani. 2016.
- Zahro, Eti Lailatuz. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Pasir Besi (Studi Kasus di Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2006.